



BUPATI TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

**TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa secara partisipatif oleh pemerintahan desa yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.
14. Rencana kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
15. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APB Desa, Swadaya dan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
16. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong-royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya diwilayah Indonesia.
17. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat (MUSRENBANG-DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak kepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahunan.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa.

Pasal 3

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ;

- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan dipedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. terbuka, yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah didesa maupun pada masyarakat;
- f. selektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 6

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Pasal 7

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB-Desa, APBD Kabupaten, Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III
PENGORGANISASIAN
Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) untuk membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - d. Warga masyarakat sebagai anggota.

BAB IV
PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA
Bagian kesatu
Penyusunan RPJM-Desa
Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelebagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan diberbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 10

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.

- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas prioritas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
 - d. penjelasan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
 - e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
 - f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu ketua LKMD atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite sekolah, Kepala dusun;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
 - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan
 - k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui permasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran dan lain-lain.

Pasal 11

Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan :

- a. Masukan;
- b. Proses;
- c. Hasil;
- d. Dampak.

Pasal 12

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah dan penentuan peringkat tindakan.

- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui :
- a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten dan APBD-Desa, rencana panduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa;
 - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui :
- a. peraturan Desa tentang RPJM-Desa;
 - b. daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan RKP-Desa

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan :
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Tim Penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, Pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Desa.
- (3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
- a. peningkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
 - b. indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
 - c. rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa;
 - d. daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, dan;
 - e. berita Acara Musrenbang Desa.
- (4) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 14

Kegiatan dan Format penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RPK-Desa secara berjenjang.
- (2) Laporan RPJM-Desa dan RPK-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 16

Bentuk laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APB-Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada Tanggal 29 Desember 2010

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

DR. H. RAHMADI. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601030 198003 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2010 NOMOR 16